



SALINAN

# **PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 31 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 17  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari, dipandang perlu melakukan pungutan Retribusi terhadap Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut rapat Gubernur Jambi, Para Bupati/wali Kota se-Propinsi dengan Asosiasi DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota se – Propinsi Jambi tanggal 23 Oktober 2003, dipandang perlu melakukan pungutan Retribusi Komoditi Kelapa Sawit ;
- c. bahwa Pimpinan DPRD kabupaten Batang Hari dengan suratnya Nomor 974/400/DPRD tanggal 24 Desember 2003, telah memberikan persetujuan untuk melakukan pemungutan retribusi terhadap CPO (Crude Palm Oil) kelapa sawit sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;

d. bahwa .....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1986 Seri B Nomor 1).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17) BAB V Pasal 6 ayat (2) dan BAB XIII Pasal 15, diubah dan harus dibaca :

A. BAB V.....

- A. BAB V Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca Tarif Pengenaan Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari ditetapkan sebesar Rp. 15,- (Lima belas) setiap Kilo Gram CPO yang dihasilkan dari Kelapa Sawit.
- B. BAB XIII Pasal 15 diubah dan harus dibaca hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan pembagian hasil penerimaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Disahkan di Muara Bulian**  
**pada tanggal 21 April 2004**  
**BUPATI BATANG HARI**

**Dto,**  
**ABDUL FATTAH**

**Diundangkan di Muara Bulian**  
**Pada tanggal 21 April 2004**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**Dto,**  
**FUAD. M. JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**TAHUN 2004 NOMOR 31**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 31 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 17**  
**TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA**  
**DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA KEPADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Dalam kaitan ini salah satu upaya untuk mewujudkannya yaitu dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal khususnya Retribusi terhadap Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Sumber Pendanaan menggali sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain adalah pungutan atas Retribusi Perusahaan Perkebunan Negara Dan Perusahaan Perkebunan Swasta Kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan sendiri yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan dan pembangunan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas